

**PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
DAN AKIBAT HUKUMNYA**



S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**SINTA DEWI
011500029**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SINTA DEWI
NIM : 011500029
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN AKIBAT HUKUMNYA



Palembang, 14 Maret 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. MARSUDI UTOYO, SH,MH

Pembimbing Kedua,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jauhariah".

PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN AKIBAT HUKUMNYA

Penulis :
Sinta Dewi
011500029

Pembimbing Pertama
Dr. Marsudi Utomo, SH, MH
Pembimbing Kedua
Dr. Hj. Jauhariah, SH, MM., MH

ABSTRAK

Perkawinan anak di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Fakta tersebut sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di daerah-daerah terpencil. Faktor-faktor penyebabnya pun bervariasi.

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perkawinan Anak di bawah umur.
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Perkawinan Anak dibawah umur

Metode penelitian adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yang bersifat deskriptif, adapun sumber data di peroleh dari data primer dan data sekunder. Disamping itu penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dengan cara melakukan wawancara atau *interview*. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif(penarikan umum atau dasar tentang hal-hal yang khusus).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab perkawinan diantaranya faktor kehendak orang tua, faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas, budaya, pendidikan, faktor kemauan sendiri dan faktor hukum. akibat hukumnya adalah melanggar Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, resiko melahirkan, sering terjadi perceraian dan belum ada akta nikah karena belum memenuhi syarat administrasi.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut adalah bahwa perkawinan di bawah umur dilarang dikarenakan ada indikasi pelanggaran Undang-Undang perlindungan anak dan Undang-Undang perkawinan.

Saran,melakukan penyuluhan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan akibat hukum perkawinan anak di bawah umur kepada masyarakat, meningkatkan intervensi perlindungan anak perempuan usia 15-17 tahun dengan fokus utama penyelesaian sekolah menengah, memberikan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak guna menangani masalah kerentanan ekonomi.

Kata Kunci : Anak, perkawinan dan umur.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Metodologi	6
E. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan	10
B. Pengertian Perkawinan di bawah umur	18
C. Pengertian Anak	26
D. Akibat Hukum Perkawinan anak dibawah umur.....	28

BAB III PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN AKIBAT HUKUMNYA

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perkawinan anak di bawah umur	31
B. Akibat Hukum Perkawinan Anak Di Bawah Umur	37

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	43
B. Saran-saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur antara lain adalah sebagai berikut;

Faktor kehendak orang tua, faktor ekonomi, faktor kemauan sendiri, faktor budaya, faktor pendidikan, faktor pergaulan bebas dan faktor hukum.

2. Akibat hukum perkawinan anak di bawah umur antara lain adalah sebagai berikut :

Pernikahan di bawah umur melanggar ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang perkawinan yang dilangsungkan oleh masyarakat, harus dilakukan dengan pencatatan dan harus memenuhi syarat umur bagi kedua calon mempelai. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Meskipun dalam Hukum Islam perkawinan dibawah umur diperbolehkan dan dianggap sah, namun banyak membawa akibat di kemudian hari, antara lain: meningkatnya kasus perceraian, meningkatnya angka kematian ibu saat hamil tidak jarang juga terjadi keguguran, kehilangan kesempatan pendidikan dan dari segi sosial rentan pula terjadi

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Anoir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Azhary, M. Tahir, 1997, *Bentuk Rampai Hukum Islam*, Jakarta: In Hill Co
- Departemen Agama RI, 1999, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: DIK
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1991/1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*
- Dr. Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: PT. Refika Aditama
- H.M. Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-Masalah Krisial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jaih Mubarok, 2005, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni
- J. Satrio, 2000, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Labib Mz, 2007, *Konsep Perkawinan Dalam Islam Dilengkapi: Nikah, Talak, Rujuk, Faraidh & Aqiqoh*, Surabaya: Putra Jaya
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara
- , 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara

Mujar Ibn Syarif, Ide taqniin Ibn al-Muqaffa' dan relevansinya dengan penerapan syariat Islam di Indonesia, dalam Masyhuri Abdillah, 2005, *Formulasi syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Renaisari

PTPPO adalah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan masih diberlakukan pada tanggal 19 April 2007

R. Soebekti & R. Tjitrosudibyo, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita

Sarwono, W. Sarlito & Meinarno, Eko A., 2009, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta

Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaiin, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dewud, 1991, *Pernikahan Islami: Dasar Hidup Berumah Tangga*, Surabaya: Risalah Gusti

Tim Redaksi Sinar Grafika, 2005, KUHP dan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam. Cet. 1, Surabaya: Sinarsindo Utama

Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

Siskawati Thaib, *Perkawinan Di Bawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974)*, Lex Privatum Vol. V/No. 9/November/2017

Internet

Agus Yulianto, 2018, *Persoalan Hukum Perkawinan di Bawah Umur*, <https://m.republika.co.id/>, sabtu, 5 Mei 2018/diakses 29 November 2018, pk. 22.11 wib